

KEBIJAKAN FORMULASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT (3) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

¹Hary Suharto, ²Rizki Ramadhani
¹Universitas Palembang, ²Universitas Kader Bangsa
harisuharto.hdw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah latar belakang pembentuk undang-undang pada tahap formulasi merumuskan isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bagaimana perumusan kebijakan pada tahap formulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum inormatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, bahan hukum diperoleh dari data sekunder dengan cara studi perpustakaan. Mengenai latar belakang pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik, penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia siber, daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang, media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif. Kebijakan formulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam pembaharuan hukum pidana, diberikan penjelasan dalam keterangan terhadap maksud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ditentukan batasan-batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), adanya alasan pembenaran seperti yang terdapat Pasal 310 ayat (3) KUHP

Kata Kunci: Formulasi, Penghinaan, Pencemaran nama baik, pembaharuan hukum pidana, informasi elektronik, transaksi elektronik

Abstract

This study aims to find out whether the background of the framers of the law at the formulation stage formulates the contents of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. How is the formulation of policies at the formulation stage of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in the renewal of criminal law. The method used is inormative legal research, the approach used is the statutory approach and the historical approach, legal materials are obtained from secondary data by means of library studies. Regarding the background of the framers of the law, formulating Article 27 paragraph (3) of the ITE Law is easy to be published in media that uses electronic means, its spread is very fast and widespread in the cyber world, destructive power of loading insult and / or defamation material, has effective destructive power against a person or group of people, electronic (cyber) media will be able to be used as the most effective option. The policy formulation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in the renewal of criminal law, is given an explanation in the statement of the intention of contempt and / or defamation, clear limits are determined against the element of contempt and / or defamation Article 27 paragraph (3), the existence of justification reasons as contained in Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code.

Korespondensi:

Universitas Palembang

Jl. Darmapala No.1A, Bukit Besar,

Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang

E-mail: harisuharto.hdw@gmail.com

Keywords: *Formulation, Insult, Defamation, Renewal of Criminal, Electronic Information, Electronic Transaction*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan ketentuan atau aturan yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan, termasuk juga hukum pidana. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik, hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan hukum publik.¹ Pada masa Orde Baru Negara Indonesia menempatkan kekuasaan secara sentralistik, namun pemerintahan tersebut tidak kuasa membendung arus tuntutan perubahan yang menginginkan akomodasi sepenuhnya atas suara rakyat di semua lini. Hal ini diperkuat dengan terjadinya krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rejim otoritarian ke rejim demokratis.²

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya di tandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi.³ Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di seluruh dunia. Baik itu mempunyai dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi di suatu negara maupun munculnya dampak negatife, salah satunya adalah munculnya kejahatan di yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Secara kategoris, berdasarkan tempat kejadian kejahatan, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya

¹ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, 2021 Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustakabarupress, Hlm 3.

² Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

³Nurhaidah dan M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Jurnal Pesona Dasar, Vol 3, No.3, April, 2015, Hlm. 2.

kejahatan dalam internet.⁴ Sehubungan dengan pembentukan perundang-undangan dalam mengantisipasi berkembangnya tindak pidana dengan menggunakan sarana internet maka hukum pidana Indonesia telah mampu mengantisipasi munculnya tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana melalui dunia maya.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yuridiksi dan konflik hukum, perlindungan dan privasi konsumen, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa dominan.⁵ Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materiel dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier.⁶

Kejahatan *Cybercrime* adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-rundangan), bukan kejahatan pada pengertian sosiologis atau pengertian lain.⁷ Agar terdapat suatu jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan teknologi informasi dan juga untuk menjawab perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik pembentuk undang-undang merespon dengan mengeluarkan aturan hukum pidana di bidang teknologi informasi.

Tahap pembentukan undang-undang merupakan suatu tahap penanggulangan kejahatan pidana dengan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁸

⁴ Agus Rahardjo.2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, Hlm.32.

⁵ Didik M Arief Mansyur, Elistaris Gustom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm.10.

⁶ Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) Telah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, Hlm 6.

⁷ *Ibid*, Hlm.13.

⁸ Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Bandung: Alumni, Hlm 391

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat UU ITE merupakan Undang-Undang (UU) yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang yang isinya mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam UU ITE terdapat ketentuan mengenai pasal yang mengatur mengenai mentransmisikan dokumen elektronik yang isinya mengenai aturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet yaitu Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) UU ITE:¹⁰

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada perkembangannya pada saat sekarang menjadi permasalahan di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap sebagai Pasal yang mengandung penafsiran yang multitafsir. Karena sampai saat ini pasal 27 ayat (3) dianggap penafsirannya tidak jelas, sehingga penafsirannya bisa ditafsirkan secara luas, bebas dan dapat diulur ke mana-mana dalam menjerat seseorang.

⁹ Ibid.

¹⁰ Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang penyebarannya biasanya melalui internet dengan menggunakan media sosial di dunia maya. Hanya saja penafsiran dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dianggap memiliki interpretasi yang sangat luas. Isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kebanyakan yang terjerat dalam Pasal 27 ayat (3) adalah mereka yang menulis sesuatu melalui media sosial yang isinya dianggap mengandung muatan menghina atau merupakan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada seseorang.

Ada beberapa kasus yang mengemuka terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Prita Mulyasari menjadi sosok pertama yang dikenal publik karena terjerat UU ITE. Prita merupakan seorang ibu dua anak asal Tangerang. Ia menuliskan surat elektronik tentang ketidakpuasannya saat menjalani pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional. Selain itu aktivis sekaligus jurnalis asal Batubara Sumut bernama Muhammad Yusro Hasibuan dituduh melanggar UU ITE, berikut kronologi kejadiannya :¹¹

“Yusro yang merupakan jurnalis media online Jangkau.com tersebut dipidanakan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut melalui UU ITE pasal 27 ayat (3). Kejadian bermula saat Yusro mengirimkan foto sebuah aksi unjuk rasa yang menuntut sikap represif kepolisian terhadap mahasiswa di Medan di sebuah grup whatsapp. Foto itu kemudian ditanggapi salah satu rekannya dengan menanyakan lokasi unjuk rasa dari foto diunggah pada Minggu, 27 September 2018 tersebut. Kemudian Yusro pun menjawab, Siantar-Simalungun, GMNI, GMKI, HMI, Himmah, BEM dan lain lain. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu”.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka agar terciptanya kebijakan formulasi yang ideal sebagai perlindungan hak kebebasan berpendapat maka dibutuhkan kebijakan hukum pidana. Dimana kebijakan hukum pidana menjadi unsur yang penting dalam perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga badan legislatif. Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.¹²

¹¹Muhammad Yusro Hasibuan Dijerat UU ITE, <https://zulnas.com/kriminal/muhammad-yusro-hasibuan-dijerat-uu-ite/>, Diakses Pada Tanggal (21-03-2022), pukul 19.40 WIB

¹²Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, Hlm. 79.

Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹³ Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴ Merupakan suatu hal yang sangat penting merumuskan suatu ketentuan atau aturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar perumusan suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan dari berbagai aspek sehingga dapat memahami tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan dapat diselesaikan secara baik.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk menjawab isu hukum yang diteliti maka digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis. Bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian akan dianalisis dengan bentuk analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Pembentukan UU ITE Pada Tahap Formulasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perwujudan undang-undang yang berasal dari ketentuan hukum pidana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan hasil dari suatu produk undang-undang yang dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas persetujuan bersama Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 Pasal 1 angka (3) pembentukan perundang-undangan.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti Hlm 29.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, Hlm 26.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan, membentuk undang-undang. Sedangkan Pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa fungsi legislasi adalah salah satu fungsi DPR itu sendiri. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana.¹⁶

Mengenai alasan mengapa disusunnya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan *cybercrime* yang semuanya itu terdapat dalam Risalah Rapat. Pembentuk Undang-Undang yakni DPR mendengarkan pandangan dan masukan dari pihak pemerintah, menteri hukum dan juga aparat penegak hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum yang dapat menindak tegas akibat pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi yang ditimbulkannya sebagai perpanjangan daripada kemajuan teknologi dunia saat ini.¹⁷

Dalam Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM, Menkoinfo mengungkapkan mengenai banyaknya kejahatan *cybercrime*:¹⁸

“Ragam jenis pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya sangat mengkhawatirkan karena sangatlah banyak, mulai misalnya pelanggaran isi situs web untuk tujuan penyebarluasan pornografi. Kita tahu pornografi itu di internet luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi. Pelanggaran hak cipta, pertukaran karya ilegal karya-karya dengan hak cipta yang dilindungi. Kejahatan dan transaksi perdagangan secara elektronik, seperti penipuan kartu kredit, penipuan multilevel online. Atau pelanggaran lainnya, seperti

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-rundangan.

¹⁶ John Kenedi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)-Dalam Sistem Penegakan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 7.

¹⁷ Panitia Khusus DPR RI , 2006-2007, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, , Risalah Rapat, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM , Sifat Rapat Terbuka, Masa Persidangan IV, Hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 5.

hacking, cracking, fishing, booting, virus, cyber squoting, spamming, perjudian online.”

Para pembentuk undang-undang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kabareskrim polri dan Jaksa Muda pada masa persidangan Ke IV, mengenai latar belakang perumusan RUU ITE. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prasetyo menyampaikan bahwa terdapat dua permasalahan menyangkut belum adanya aturan hukum mengenai kejahatan *cybercrime* di Indonesia, peraturan-peraturan yang ada pada saat ini belum bisa dan belum mampu mencegah maupun menghukum pelaku-pelaku kejahatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prasetyo memberikan pendapatnya sebagai berikut :¹⁹

“Kejahatan elektronik berkembang sangat cepat sejalan dengan perkembangan dunia telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada tidak mampu mencegah maupun menghukum pelaku-pelaku kejahatan dimaksud. Perlu juga kami tambahkan bahwa saat ini kita masih belum memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang di tempat lain lazim disebut sebagai *cyber law*, karenanya ini sangat menyulitkan bagi penegak hukum untuk menjangkau dan menangani kasus-kasus seperti ini, terlebih lagi tentu kita semua tahu bahwa kita terbentur pada asas legalitas, dimana tindak pidana, perbuatan yang berkaitan dengan informasi dan telekomunikasi ini masih belum diatur sebagai tindak pidana sehingga dengan demikian tentunya orang yang melakukan perbuatan itu tentunya bisa mengatakan belum bisa dihukum”.

Dalam azas hukum, karena merupakan suatu tindak pidana khusus, maka terhadap kasus-kasus di bidang *cybercrime*, seharusnya diterapkan dengan undang-undang khusus atau tersendiri.²⁰ Terdapat juga Pemikiran dari partai PKB yang diwakili oleh Abdullah Azwar Anas mengenai materi dalam RUU ITE:²¹

“Fraksi Kebangkitan Bangsa mengharapkan adanya konsistensi dan kesungguhan kita semua terhadap apa yang telah kita sepakati bersama dengan diaturnya beberapa materi penting didalam Undang-Undang ini. Materi yang sudah kita sepakati dalam RUU ini merupakan hasil maksimal yang telah kita

¹⁹ Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Risalah Rapat, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sifat Rapat Terbuka, Masa Persidangan IV, Hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, Hlm 10

²¹ Rapar Kerja Pansus DPR RI, 2007-2008, Risalah Rapat, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Final RUU Tentang ITE Dengan Depkominfo/Menkominfo, Masa Persidangan III, Hlm 7

lakukan, baik masalah prinsip-prinsip dasar tujuan pemanfaatan teknologi informasi, larangan tegas bagi penyelenggara dan pengguna informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan acaman”.

Berdasarkan naskah akademik revisi UU tentang ITE, disampaikan koreksi dalam rapat kordinasi sejumlah Anggota DPR RI Periode 2004-2009 adanya pendapat bahwa sebaiknya RUU tentang ITE juga sekaligus mengatur larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik. Mengenai alasan pembentuk undang-undang yakni DPR juga merumuskan larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, alasannya sebagai berikut :²²

- a. Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber (hanya menekan beberapa tombol, sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan sarana yang konvensional/non siber);
- b. Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia siber yang dapat diakses oleh siapapun pengakses, sampai kapan pun dan dimanapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di negara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan;
- c. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas;
- d. Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (siber); dan
- e. Media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menyamarkan identitas.

²² Naskah Akademik Revisi UU Tentang ITE, Hlm 46-47

2. Kebijakan Formulasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Badan pembentuk Undang-Undang menyebut Tahap formulasi sebagai tahap secara *in abstracto*. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana.²³

Undang-Undang ITE menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²⁴ Pencemaran nama baik menggunakan sarana media sosial merupakan satu dari beberapa Tindak pidana dengan menggunakan media kecanggihan teknologi elektronik yang ketentuan atau aturannya terdapat dalam Undang-Undang ITE

Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dunia maya. Pasal ini dianggap sering digunakan untuk membatasi seseorang untuk mengutarakan pendapatnya yang berisikan kritikan terhadap penguasa atau pemerintahan yang terdapat di internet atau di dunia maya. Pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebelum perubahan UU ITE berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) aturannya merujuk pada KUHP berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :²⁵

“penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;”.

²³ John Kenedi, *Op Cit*, Hlm. 7.

²⁴ Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, JEAM, Vol X No. 1, 2011, Hlm 43.

²⁵ Dona Budi Kharisma, Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Rechtvinding, Volume 11 Nomor 1, April 2022, Hlm 9.

Dalam Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) ditambahkan penjelasan sebagai berikut :²⁶

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - 1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - 2) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
 - 3) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Setelah pembentukan undang-undang merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan dalam penjelasannya bahwa pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) mengacu pada pada KUHP, Sehingga pengertian dan unsur-unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diambil dari pasal-pasal yang terkait dalam KUHP.²⁷ Kejahatan penghinaan terhadap kehormatan atas pencemaran nama

²⁶Fitri, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, <https://l1dikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>, Diakses Pada Tanggal (22-3-2022), Pukul 17.17 WIB.

²⁷ Adam Chazawi, Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik- Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Malang: Media Nusa Creatife, Hlm 75.

baik secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur di luar KUHP yaitu UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Dalam unsur Pasal 27 ayat (3) terdapat kata penghinaan, sedangkan dalam KUHP bentuk penghinaan itu ada 6 jenis hal ini menimbulkan tafsir bahwa semua kata penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu mengacu pada ke enam 6 jenis penghinaan dalam KUHP tersebut. mengenai bentuk terdapat dalam Bab XVI KUHP Pasal 310 (1) KUHP , Pasal 310 (2) KUHP , Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP , Pasal 318 KUHP.

Penjelasan UU ITE yang menyatakan bahwa bahwa Pasal 27 ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP. hal itu menyebabkan penafsiran secara luas karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu itu mengacu pada ke enam 6 jenis penghinaan dalam KUHP,dan akan menimbulkan penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum untuk menentukan kapan dapat dipidana dan kapan tidak dapat dipidana .

Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dunia maya. Pasal ini dianggap sering digunakan untuk membatasi seseorang untuk mengutarakan pendapatnya yang berisikan kritikan terhadap penguasa atau pemerintahan yang terdapat di internet atau di dunia maya. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja (unsur Subjek) dan tanpa hak (unsur objek)
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. (unsur objek)
- d. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (unsur objek)

Setiap unsur tindak pidana selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya tidak berdiri sendiri. Sehingga berdasarkan hubungan inilah dapat diketahui mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan “tanpa hak” mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Hal tersebut berarti ada orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan,

mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik, meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain, dan tidak boleh dipidana.

Berdasarkan muatan unsur-unsur pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak menjelaskan adanya kriteria dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu mengenai boleh atau tidak bolehnya seseorang berhak melakukan melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik bersifat menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain.

Pancasila menjamin hak warga negara salah satunya hak untuk menyampaikan pendapat kritik atau masukan. Pancasila menjamin kebebasan berpendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan suatu wujud undang-undang dari hasil musyawarah dan mufakat yang dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Aturan dari UU ITE yang dibentuk oleh DPR dengan cara musyawarah bertujuan untuk menjamin masyarakat dalam menggunakan sarana informasi teknologi yakni internet, tetapi pada kenyataannya aturan dari UU ITE pasal 27 ayat (3) kurang berlandaskan dengan sumber hukum negara yaitu Pancasila dikarenakan UU ITE Pasal 27 ayat (3) isinya dianggap sebagai Pasal yang membatasi hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat. Hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) sehingga aturan yang terdapat dalam UU ITE bertentangan dengan dasar hukum tertinggi dalam hierarki yaitu UUD 1945

Kebijakan Hukum pidana merupakan kebijakan di bidang penal. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaharuan hukum pidana. Berhubungan pembaharuan hukum pidana, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pembaharuan substansi hukum pidana meliputi :²⁸

²⁸ John Kenedi, *Op Cit*, Hlm 124.

- a. Suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio kultur masyarakat. Pembaharuan hukum pidana meliputi: pembaharuan konsep nilai, pembaharuan ide-ide dasar dan pembaharuan pokok-pokok pemikiran serta pembaharuan paradigma/ wawasan
- b. Sebagai bagian dari sosial policy, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah sosial untuk mencapai kesejahteraan/perlindungan masyarakat;
- c. Sebagai bagian dari *criminal policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan;
- d. Sebagai bagian dari *Law Enforcement Policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menunjang kelancaran/efektivitas penegakan hukum
- e. Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi; pembaharuan hukum pidana material, pembaharuan hukum pidana formal dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka bagaimanakah sebaiknya formulasi Pembaharuan hukum pidana yang akan datang Melalui tahap Formulasi terhadap pada Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan pasal-perpasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3), sehingga jelas apakah itu sebuah pendapat, opini, kritikan dan apakah itu pencemaran nama baik, sehingga tolak ukurnya jelas mengenai seperti apa dan tidak akan menimbulkan tafsir yang luas.

Selain itu Konsep formulasi pembaharuan hukum pidana Pasal 27 ayat (3) adalah dengan dimasukan alasan pembedaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, seperti alasan pembedaan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Alasan pembedaan ini diatur berdasarkan isi Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai berikut :

“Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya”.

Tersangka kasus kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) tidak harus maju ke pengadilan jika dia terbukti menghina dalam keadaan terpaksa dan demi kepentingan umum.

D. Kesimpulan

1. Alasan pembentuk undang-undang yakni DPR juga merumuskan larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, alasannya sebagai berikut :
 - a. Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber (hanya menekan beberapa tombol, sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan sarana yang konvensional/non siber);
 - b. Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia siber yang dapat diakses oleh siapapun pengakses, sampai kapan pun dan dimanapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di negara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan;
 - c. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas;
 - d. Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (siber); dan
 - e. Media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menyamarkan identitas.
2. Berdasarkan unsur objektif diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan pasal-perpasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berdasarkan perbuatan hukumnya, ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3).

Daftar Pustaka

Buku :

- Adam Chazawi, Ardi Ferdian.2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik-Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Malang: Media Nusa Creatife.
- Agus Rahardjo. 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung, Cirta Aditya Bakti,
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, 2021 Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, Pustakabarupress
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana
- John Kenedi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)-Dalam Sistem Penegakan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Lilik Mulyadi.2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktek*,Bandung: Alumni

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-rundangan.

Jurnal:

Dona Budi Kharisma, (April 2022) Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Rechtvinding, Volume 11 Nomor 1.

Nurhaidah dan M. Insyah Musa, (April 2015). *Dampak Pengaruh Globalisasi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Jurnal Pesona Dasar, Vol 3, No.3,

Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

Wahyu Agus Winarno,(2011), Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, JEAM, Vol X No. 1,

Internet :

Fitri,, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE, <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>

Muhammad Yusro Hasibuan, Dijerat UU ITE, <https://zulnas.com/kriminal/muhammad-yusro-hasibuan-dijerat-uu-ite>

Lain-Lain :

Naskah Akademik Revisi UU Tentang ITE

Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rapat Kerja Dengan Menkoinfo dan Menteri Hukum dan HAM

Panitia Khusus DPR RI, 2006-2007, Risalah Rapat, Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RDP Dengan Kabareskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Rapat Kerja Pansus DPR RI, 2007-2008, Risalah Rapat, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Final RUU Tentang ITE Dengan Depkominfo/Menkominfo.